#### **SKRIPSI**

## PERSEPSI PRODUSEN MINUMAN ALKOHOL TERHADAP ERA CUKAI MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (MMEA)



NAMA: KADEK DWI PUJANA TASYA

NIM: 2015654007

# PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI BALI 2024

### PERSEPSI PRODUSEN MINUMAN ALKOHOL TERHADAP ERA CUKAI MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (MMEA)

Kadek Dwi Pujana Tasya 2015654007 (Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

#### **ABSTRAK**

Kebijakan peningkatan tarif cukai MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) diterapkan untuk mempengaruhi sektor minuman alkohol. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana kebijakan perpajakan mempengaruhi industri minuman alkohol di Indonesia serta strategi yang diterapkan untuk menjaga keberlanjutan bisnis mereka di bawah regulasi baru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan peningkatan tarif cukai MMEA terhadap produsen minuman alkohol dan mengevaluasi strategi adaptasi yang dilakukan oleh produsen besar dan kecil. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam terhadap bebrapa informan utama dari industri minuman alkohol. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan model analisis data Miles and Huberman, yang memfokuskan pada reduksi data, penyajian data, dan triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan cukai mempengaruhi pandangan produsen dengan bervariasi. Produsen besar lebih mampu beradaptasi, sedangkan produsen kecil merasakan beban yang lebih berat. Elemen-elemen yang mempengaruhi pandangan produsen termasuk dampak pada pendapatan, strategi pemasaran, dan potensi pergeseran konsumen. Kebijakan perpajakan berdampak pada praktik akuntansi pajak, dengan perubahan pada cara pengelolaan catatan keuangan dan strategi pajak. Sebagai respons, produsen menerapkan strategi adaptasi seperti peningkatan efisiensi operasional, diversifikasi produk, dan penggunaan bahan baku ramah lingkungan untuk menghadapi regulasi baru.

**Kata Kunci:** Kebijakan cukai, MMEA, produsen minuman alkohol, strategi adaptasi, ketidakadilan perpajakan, efisiensi operasional, diversifikasi produk, bahan baku ramah lingkungan.



## PRODUCERS OF ALCOHOLIC BEVERAGES' PERCEPTIONS OF THE ETHYL ALCOHOL CONTAINING BEVERAGE TAX (MMEA) ERA.

Kadek Dwi Pujana Tasya 2015654007 (Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

#### **ABSTRACT**

The policy of increasing excise tax rates on MMEA (Alcoholic Beverages) is implemented to affect the alcoholic beverage sector. This study provides an in-depth understanding of how tax policies impact the alcoholic beverage industry in Indonesia and the strategies employed to sustain their businesses under the new regulations. The research aims to analyze the impact of the increased MMEA excise tax rates on alcoholic beverage producers and evaluate the adaptation strategies employed by both large and small producers. A qualitative research approach was used, involving in-depth interviews with key informants from the alcoholic beverage industry. The collected data were analyzed using Miles and Huberman's data analysis model, focusing on data reduction, data presentation, and triangulation.

The findings indicate that the excise tax policy affects producers' views in varied ways. Large producers are generally better equipped to adapt, while small producers face a heavier burden. Factors influencing producers' views include impacts on revenue, marketing strategies, and potential consumer shifts. The tax policy affects tax accounting practices, leading to changes in financial record management and tax strategies. In response, producers are implementing adaptation strategies such as improving operational efficiency, diversifying products, and using environmentally friendly raw materials to address the new regulations.

**Keywords**: Excise tax policy, MMEA, alcoholic beverage producers, adaptation strategies, taxation inequity, operational efficiency, product diversification, environmentally friendly raw materials.



### PERSEPSI PRODUSEN MINUMAN ALKOHOL TERHADAP ERA CUKAI MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (MMEA)

#### SKRIPSI

Dibuat sebagai Salah <mark>S</mark>atu Syar<mark>at untuk Memperoleh Gel</mark>ar Sarj<mark>an</mark>a Terapan Akuntansi pada Program Studi Sarj<mark>ana Tera</mark>pan Akuntansi Manajerial Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali

NAMA: KADEK DWI PUJANA TASYA

NIM: 2015654007

# JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK MEGERI BALI

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI BALI 2024

#### SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Kadek Dwi Pujana Tasya

NIM : 2015654007

Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan

Menyatakan bahwa sesungguhnya Skripsi:

Judul : Persepsi Produsen Minuman Alkohol Terhadap Era Cukai Minuman

Mengandung Etil Alkohol (MMEA)

Pembimbing : Wayan Hesadijaya Utthavi, S.E., M.Si.

Ni Made Ayu Dwijayanti, S.E. Ak., M.Si

Tanggal Uji : Kamis, 15 Agustus 2024

Skripsi yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperolah gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 31 Juli 2024

Kadek Dwi Pujana Tasya

## PERSEPSI PRODUSEN MINUMAN ALKOHOL TERHADAP ERA CUKAI MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (MMEA)

### **DIAJUKAN OLEH:**

NAMA : KADEK DWI PUJANA TASYA

NIM : 2015654007

Telah Disetujui dan Diterima dengan Baik oleh:

DOSEN PEMBIMBING I

**DOSEN PEMBIMBING II** 

Wayan Hesadijaya Utthavi, S.E., M.Si.

NIP. 198511052014041001

Ni Made Ayu Dwijayanti, S.E. Ak., M.Si

NIP. 197902<mark>24</mark>2006042002



#### **SKRIPSI**

# PERSEPSI PRODUSEN MINUMAN ALKOHOL TTERHADAP ERA CUKAI MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL (MMEA)

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 15 Bulan Agustus Tahun 2024

PANITIA PENGUJI

**KETUA:** 

Wayan Hesadijaya Utthavi, S.E., M.Si.

NIP. 198511052014041001

**ANGGOTA:** 

Ni Nengah Lasmini, S.S.T.Ak., M.Si.

NIP. 199109102020122004

Kadek Nita Sumiari, S.S.T., M.Si.

NIP. 199007222019032012

### **DAFTAR ISI**

| Hala         | man Sampul Depan                               | i   |
|--------------|--|-----|
| Abst         | <u>rak</u>                                     | ii  |
| Abstr        | <u>act</u>                                     | iii |
| Hala         | man Prasyarat Gelar Sarjana Terapan            | iv  |
| Hala         | man Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah | v   |
|              | man Persetujuan                                |     |
|              | man Penetapan Kelulusan                        |     |
|              | Pengantar                                      |     |
| <u>Dafta</u> | ar Isi   | ix  |
| <u>Dafta</u> | ar Tabel                                       | xi  |
|              | ar Gambar                                      |     |
|              | ar Lampiran                                    |     |
| BAB          | I PENDAHU <mark>L</mark> UAN                   | 1   |
| <u>A.</u>    | <u>Latar Belakang Masalah</u>                  |     |
| <u>B.</u>    | Rumusan Masalah                                | 7   |
| <u>C.</u>    | Tujuan dan Man <mark>fa</mark> at Penelitian   | 9   |
| <b>BAB</b>   | II KAJIAN PUST <mark>AKA</mark>                | 14  |
| <u>A.</u>    | Kajian Teori                                   |     |
| <u>B.</u>    | Kajian Penelitian yang Relevan                 | 19  |
| <u>C.</u>    | Alur Pikir                                     |     |
| <u>D.</u>    | Pertanyaan Penelitian                          | 31  |
| <b>BAB</b>   | III METODE PENELITIAN                          | 33  |
| <u>A.</u>    | Jenis Penelitian                               | 33  |
| <u>B.</u>    | Lokasi dan Waktu Penelitian                    |     |
| <u>C.</u>    | Sumber Data.                                   | 34  |
| <u>D.</u>    | Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data          | 36  |
| <u>E.</u>    | Keabsahan Data                                 | 38  |
| <u>F.</u>    | Analisis Data                                  | 38  |
| BAB          | IV HASIL DAN PEMBAHASAN                        | 41  |
| <u>A.</u>    | Deskripsi Hasil Penelitian                     | 41  |
| В.           | Pembahasan dan Temuan                          | 42  |

| 1. Persepsi Produsen Minuman Alkohol Terhadap Kebijakan Peningkatan Tarif Cukai MMEA                     | 42 |
|--|----|
| 2. Elemen-Elemen yang Mempengaruhi Pandangan Produsen Mengen Kebijakan Perpajakan                        |    |
| 3. Dampak Kebijakan Peningkatan Tarif Cukai MMEA pada Praktik B dan Operasional Produsen Minuman Alkohol |    |
| 4. Strategi Adaptasi dan Inovasi yang Diadopsi oleh Produsen Minuma Alkohol                              |    |
| C. Keterbatasan Penelitian.  | 52 |
| <u>BAB V</u>   | 55 |
| PENUTUP  | 55 |
| A. Simpulan  | 55 |
| <u>B. Saran</u>  | 59 |
| DAFTAR PUSTAK <mark>A</mark>   | 60 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN 66   |    |

# JURUSAN AKUNTANSI POLITIEKNIK MEGERI BALI

### **DAFTAR GAMBAR**

| Gambar 1.2 Konsumsi Minuman Alkohol | 5  |
|-------------------------------------|----|
| Gambar 2.1 Alur Pikir Penelitian    | 31 |
| Gambar 3.1 Teknik Analisis Data     | 43 |





#### **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Surat Permohonan Data dan Informasi

: Surat Persetujuan Rizet Lampiran 2

Lampiran 3 : Daftar Pertanyaan Wawancara Informan A : Daftar Pertanyaan Wawancara Informan B Lampiran 4 : Daftar Pertanyaan Wawancara Informan C Lampiran 5

: Daftar Undang-undang Pendukung Hasil Wawancara Lampiran 6

Lampiran 7 : Laporan HPP perusahaan



#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang Masalah

Regulasi terkait minuman mengandung etil alkohol (MMEA) telah muncul sebagai sorotan utama dalam arena kebijakan publik (Kwon et al., 2021). Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan isu kesehatan masyarakat dan perubahan perilaku konsumen, pemerintah di berbagai negara mulai memberlakukan kebijakan yang bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan konsumsi minuman alkohol, khususnya MMEA(Ahsan et al., 2023) Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami bagaimana produsen minuman alkohol menafsirkan dan merespons peraturan baru ini.

Penerapan kebijakan cukai minuman alkohol mengandung etil alkohol (MMEA) memunculkan berbagai tantangan dan pertimbangan bagi produsen minuman alkohol. Terlepas dari tujuan utama kebijakan tersebut, yaitu mengurangi konsumsi berlebihan (Wahyuni, 2021) . Produsen menghadapi tekanan tambahan dalam hal penyesuaian harga, perubahan preferensi konsumen, dan keberlanjutan bisnis mereka (Jahratunnisa et al., 2020). Beberapa produsen mungkin melihat peluang baru dalam menciptakan produk yang lebih sehat atau menyesuaikan strategi pemasaran mereka (Ahsan et al., 2020).

Pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap persepsi produsen minuman alkohol terhadap era cukai minuman mengandung etil alkohol (MMEA) sangatlah penting dalam memahami dinamika industri ini. Melalui penelitian yang mendalam, akan dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi sikap dan strategi produsen, serta potensi dampaknya terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Meskipun kebijakan cukai minuman alkohol mengandung etil alkohol (MMEA) telah diterapkan di berbagai negara, masih terdapat kekurangan informasi yang signifikan terkait dengan persepsi produsen minuman alkohol terhadap kebijakan ini (Purba & Fasini, 2020) Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman lebih lanjut tentang persepsi produsen minuman alkohol terhadap era cukai minuman mengandung etil alkohol (MMEA), dengan fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan mereka, respons strategi, serta dampaknya terhadap aspek bisnis dan ekonomi.

Data yang diperoleh dari Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait peningkatan tarif Cukai MMEA dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 <mark>Ken</mark>aikan Cukai

|        |   | Tarif Cukai (Per Liter)  Tahun 2019-2023 |             | Tarif Cukai (Per Liter)  Tahun 2024 |                   |
|--------|---|--|-------------|-------------------------------------|-------------------|
| Golong | Kadar Etil Alkohol  |  |             |                                     |                   |
| an     |   | Produksi                                 | Produksi    | Produksi Produksi                   | Produksi Produksi |
|        |   | Lokal                                    | Impor       | Lokal                               | <b>Impo</b> r     |
| A      | Sampai dengan 5%<br>(Lima Persen)   | Rp. 15.000,00                            | Rp15.000,00 | Rp16.500,00                         | Rp16.500,00       |
| В      | Lebih dari 5% (lima<br>persen) sampai<br>dengan 20% (dua<br>puluh persen) | Rp33.000,00                              | Rp44.000,00 | Rp42.500,00                         | Rp53.000,00       |
| С      | Lebih dari 20% (dua puluh persen)   | Rp80.000,00                              | Rp139.000   | Rp101.000,00                        | Rp.152.000,00     |


Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (2024)

Berdasarkan gambar di atas, mulai tahun 2024 tarif Cukai Minuman Beralkohol mengalami kenaikan, menurut lampiran yang terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 160 tahun 2023, tarif cukai MMEA golongan A saat ini adalah Rp16.500 per liter. Sebelumnya, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 158 tahun 2018, tarif untuk MMEA golongan A adalah Rp15.000 per liter. Sementara itu, untuk MMEA golongan B, tarif yang dikenakan adalah Rp42.500 per liter untuk produksi dalam negeri dan Rp53.000 per liter untuk produksi luar negeri/impor. Kenakan tarif MMEA golongan B ini cukup signifikan karena sebelumnya tarifnya adalah Rp33.000 per liter untuk produksi dalam negeri dan Rp44.000 per liter untuk produksi luar negeri/impor. Karena diketahui bahwa tarif MMEA golongan B belum mengalami kenaikan sejak tahun 2014. Terakhir untuk MMEA golongan C, tarif cukai yang dikenakan adalah Rp101.000 per liter untuk produksi dalam negeri dan Rp152.000 per liter untuk produksi luar negeri/impor. Kenaikan tarif MMEA golongan C juga cukup signifikan dari tarif sebelumnya, yaitu adalah Rp80.000 per liter untuk produksi dalam negeri dan Rp139.000 per liter untuk produksi luar negeri/impor. Seperti halnya dengan MMEA golongan B, tarif MMEA golongan C juga belum mengalami kenaikan sejak tahun 2014.

Mereka perlu memahami implikasi finansial, operasional, dan strategis dari perubahan kebijakan ini untuk menjaga daya saing mereka di pasar (McCambridge et al., 2020) (Naulleau et al., 2021). Selain itu, kompleksitas dari regulasi CUKAI MMEA dapat menimbulkan ketidakpastian di kalangan produsen, yang pada gilirannya dapat menghambat investasi, inovasi, dan pertumbuhan industri secara keseluruhan. Pemahaman mendalam tentang persepsi dan reaksi produsen terhadap peraturan ini menjadi semakin mendesak

untuk memastikan keberlanjutan industri minuman alkohol dalam jangka panjang (Keric & Stafford, 2019) (Jernigan dan Ross, 2020).

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), selama enam tahun terakhir dari 2022, terjadi penurunan konsumsi minuman alkohol di kalangan orang Indonesia. Pada tahun 2017, rata-rata konsumsi alkohol per kapita adalah 0,54 liter. Angka ini turun menjadi 0.48 liter per kapita di tahun berikutnya, yaitu 2018. Kemudian, pada tahun 2019, angka tersebut kembali menurun menjadi 0,41 liter per kapita. Pada tahun 2020, rata-rata konsumsi minuman alkohol per kapita menjadi 0,39 liter, kemudian turun lagi menjadi 0,36 liter per kapita pada tahun 2021. Terakhir, konsumsi mencapai 0,33 liter per kapita. Dengan begitu Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa penurunan dari tahun 2018 hingga 2022 mencapai 30%. Berikut ini, pada Gambar 1.2 dipaparkan diagram batang penurunan konsumsi minuman alkohol.



Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Gambar 1.1 Konsumsi Minuman Alkohol

Adanya penurunan konsumsi minuman alkohol tersebut, maka sorotan terhadap urgensi pemahaman tentang persepsi dan reaksi produsen minuman alkohol terhadap era regulasi cukai MMEA penting untuk dilakukan (Maulana, 2019). Terdapat ruang besar untuk melakukan eksplorasi lebih lanjut mengenai cara-cara produsen menafsirkan dan merespons regulasi ini. Kebingungan yang meluas di kalangan industri terkait implikasi dan dampak yang kompleks dari regulasi baru ini menjadi gejala yang signifikan. Kesenjangan dalam pemahaman ini mencerminkan adanya kebutuhan yang mendesak untuk memperdalam pengetahuan tentang bagaimana produsen menghadapi dan menyesuaikan diri dengan perubahan aturan tersebut (Hammer et al., 2018).

Kesenjangan pengetahuan ini tidak hanya berdampak pada kemajuan industri minuman alkohol secara keseluruhan, tetapi juga membawa risiko finansial yang serius bagi produsen (Irmania et al., 2021). Dengan ketidakpastian yang menyertai, produsen mungkin menemui kesulitan dalam mengembangkan strategi bisnis yang tepat dan melakukan investasi jangka panjang (Wijaya dan Alwansyah, 2023). Selain itu, ketidakjelasan dalam menanggapi peraturan baru ini juga dapat menyebabkan penurunan daya saing pasar bagi produsen (Naulleau et al., 2021), mengancam keberlangsungan bisnis mereka di tengah persaingan yang semakin ketat.

Sangat penting untuk mengatasi kesenjangan pengetahuan ini agar produsen dapat lebih siap menghadapi tantangan yang dihadirkan oleh era regulasi cukai MMEA (Arsandi, 2022). Dengan pemahaman yang lebih

mendalam tentang persepsi dan reaksi produsen, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dan mendukun untuk menjaga keberlanjutan industri minuman alkohol (Nakkash et al., 2019), (Jankhotkaew et al., 2022).

Pendekatan yang komprehensif dan analisis yang mendalam dari sisi kebijakan dan teoritis diperlukan untuk menghadapi tantangan ini (World Health Organization, 2022). Pendekatan ini memungkinkan untuk memahami secara menyeluruh dampak serta implikasi dari regulasi cukai MMEA terhadap industri minuman alkohol. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan menggabungkan perspektif multidisiplin dapat merumuskan kebijakan yang lebih holistik dan berkelanjutan (Marune dan Tanadi, 2021).

Pemahaman yang lebih dalam tentang pandangan dan strategi adaptasi produsen terhadap era baru regulasi juga menjadi kunci dalam mengatasi tantangan ini. Dengan mempelajari lebih lanjut tentang persepsi dan respon produsen terhadap perubahan kebijakan ini, maka dapat mengidentifikasi peluang dan hambatan yang mungkin muncul (Severi, 2020). Ini memungkinkan pemerintah untuk merancang kebijakan yang lebih responsif dan mendukung bagi industri minuman alkohol, sehingga memastikan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang.

Upaya untuk memperdalam pemahaman tentang pandangan produsen dan strategi adaptasi mereka terhadap era baru regulasi akan membawa manfaat besar bagi keberlanjutan industri minuman alkohol. Sehingga pengembangan kebijakan yang lebih adaptif dan efektif dalam perubahan lingkungan regulasi yang dapat memastikan bahwa industri ini akan tetap berkembang secara berkelanjutan (Regina dan Putri, 2022). Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti merasa perlu dilakukannya penelitian berjudul "Persepsi Produsen Minuman Alkohol Terhadap Era Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)".

#### B. Rumusan Masalah

Menyoroti kompleksitas dan signifikansi industri ini, ada beberapa masalah yang harus dipecahkan, meliputi:

- 1. Bagaimana persepsi produsen minuman alkohol terhadap peningkatan tarif cukai minuman mengandung etil alkohol (MMEA)?
- 2. Apa tantangan utama yang dihadapi oleh produsen minuman alkohol dalam menghadapi regulasi cukai MMEA?
- 3. Apa dampak dari peningkatan tarif cukai minuman mengandung etil alkohol (MMEA) terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan industri minuman alkohol?
- 4. Bagaimana strategi adaptasi yang dilakukan oleh produsen minuman alkohol dalam merespon regulasi baru terkait cukai minuman mengandung etil alkohol (MMEA)?

#### C. Batasan Masalah

Mempertimbangkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disajikan, penelitian ini membatasi ruang lingkupnya pada produsen minuman alkohol di Bali. Penelitian ini akan mengkaji persepsi produsen terhadap penerapan kebijakan cukai minuman mengandung etil alkohol (MMEA),

meliputi pemahaman, penilaian, sikap, dan respons mereka terhadap regulasi tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi produsen, seperti aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, juga akan menjadi fokus penelitian. Strategi adaptasi yang dipilih oleh produsen dalam menghadapi era baru regulasi MMEA juga akan diteliti, serta dampak dari penerapan kebijakan MMEA terhadap aspek bisnis dan ekonomi produsen minuman alkohol di Bali. Penelitian ini tidak akan membahas konsumsi minuman alkohol secara langsung, melainkan akan lebih difokuskan pada pandangan dan strategi adaptasi produsen terhadap regulasi MMEA.

#### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Esensi dari penelitian ini adalah mengidentifikasi persepsi produsen minuman alkohol terhadap kebijakan cukai minuman mengandung etil alkohol (MMEA) dan menganalisis implikasi akuntansi perpajakan yang terkait, dengan tujuan :

- Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis persepsi para produsen minuman beralkohol terhadap peningkatan tarif cukai pada minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA). Ini termasuk menggali pandangan mereka mengenai apakah peningkatan tarif tersebut dianggap sebagai tantangan, peluang, atau ancaman bagi keberlanjutan bisnis mereka, serta bagaimana mereka menilai kebijakan ini dalam konteks pasar dan regulasi yang lebih luas.
- 2. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi berbagai

tantangan utama yang dihadapi oleh produsen minuman beralkohol dalam menghadapi regulasi cukai MMEA yang semakin ketat. Hal ini mencakup identifikasi hambatan-hambatan seperti peningkatan biaya produksi, perubahan dalam permintaan konsumen, atau komplikasi logistik yang mungkin timbul akibat regulasi tersebut, serta bagaimana tantangan ini mempengaruhi strategi operasional dan keputusan bisnis mereka.

- 3. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak dari peningkatan tarif cukai MMEA terhadap berbagai aspek dalam industri minuman beralkohol, termasuk dampaknya terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan. Analisis ini akan mencakup bagaimana perubahan tarif ini mempengaruhi profitabilitas perusahaan, harga produk di pasar, kesejahteraan pekerja, serta dampak lingkungan dari produksi dan distribusi minuman beralkohol, memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efek kebijakan tersebut terhadap industri secara keseluruhan.
- 4. Penelitian ini bertujuan untuk menilai dan menganalisis strategi adaptasi yang telah atau akan diterapkan oleh produsen minuman beralkohol dalam merespon perubahan regulasi terkait cukai MMEA. Tujuan ini mencakup penelusuran berbagai pendekatan yang digunakan oleh produsen, seperti penyesuaian harga, inovasi produk, atau diversifikasi pasar, untuk memastikan bahwa mereka tetap kompetitif dan mampu bertahan dalam lingkungan regulasi

#### yang berubah.

Berlanjut dari tujuan penelitian ini, terdapat manfaat praktis yang terbagi menjadi empat bagian, yang dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Produsen Minuman Beralkohol

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada produsen mengenai cara mereka mengevaluasi dan menanggapi perubahan dalam kebijakan pajak dan regulasi yang mempengaruhi produk-produk mereka. Dengan pemahaman yang baik tentang hukum dan regulasi cukai MMEA, Produsen dapat mengantisipasi dan menyesuaikan strategi bisnis mereka secara proaktif. Misalnya, mereka dapat merencanakan penyesuaian harga atau strategi pemasaran untuk mengurangi dampaknya terhadap penjualan mereka jika ada peningkatan dalam regulasi cukai MMEA

Produsen bisa mengidentifikasi peluang baru dan pasar yang muncul dengan memahami bagaimana perubahan kebijakan pajak mempengaruhi preferensi konsumen dan tren pasar. Dengan pemahaman ini, produsen dapat menyesuaikan portofolio produk mereka untuk memenuhi permintaan yang berkembang atau menciptakan produk baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen yang berubah, sehingga tetap relevan dan kompetitif di pasar yang dinamis.

#### 2. Pemerintah dan Otoritas Pajak

Penelitian ini memiliki manfaat dinamis yang signifikan bagi pemerintah dan otoritas pajak. Pertama, dengan memahami persepsi produsen terhadap kebijakan pajak baru, pemerintah dapat mengukur efektifitas dan dampak dari implementasi cukai MMEA dalam industri minuman alkohol. Hal ini memungkinkan mereka untuk menyesuaikan kebijakan pajak sesuai dengan kebutuhan industri dan memaksimalkan pendapatan tanpa merugikan produsen maupun konsumen.

Kedua, dengan mempelajari persepsi produsen, otoritas pajak dapat mengidentifikasi potensi kecurangan atau penyimpangan dalam membayar pajak. Dengan demikian, mereka dapat meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum untuk mengurangi praktik ilegal yang merugikan penerimaan pajak negara. Selain itu, pemahaman yang lebih baik tentang pandangan produsen dapat membantu pemerintah dalam merancang insentif atau dukungan untuk produsen yang beroperasi sesuai dengan regulasi, mendorong kepatuhan yang lebih baik terhadap kebijakan pajak yang diterapkan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan tentang persepsi produsen, tetapi juga memberikan dasar bagi pemerintah dan otoritas pajak untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam pengelolaan pajak di sektor minuman alkohol.

#### 3. Masyarakat

Hasil penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pandangan produsen terhadap kebijakan cukai MMEA, sehingga memungkinkan masyarakat untuk mengerti perspektif industri terkait. Temuan ini digunakan sebagai dasar bagi pembuat kebijakan untuk merancang kebijakan cukai yang lebih efektif dan berkelanjutan, yang

memperhitungkan pandangan dan kepentingan produsen serta dampaknya bagi masyarakat secara keseluruhan. Penelitian ini juga dapat meningkatkan kesadaran publik tentang dinamika di balik kebijakan perpajakan yang berpengaruh pada harga dan ketersediaan minuman beralkohol.

Temuan ini dapat mendorong diskusi lebih mendalam antara produsen, pemerintah, dan masyarakat umum tentang bagaimana mengelola industri minuman beralkohol secara bertanggung jawab sambil memperhatikan kepentingan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini dapat berkontribusi pada pembentukan kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan masyarakat sambil memperhitungkan pandangan industri, serta memungkinkan adaptasi yang lebih baik terhadap perubahan regulasi yang berkaitan dengan minuman alkohol.

#### 4. Politeknik Negeri Bali

Sebagai salah satu mahasiswa semester akhir di Politeknik Negeri Bali, peneliti meyakini penelitian ini memberikan manfaat praktis yang penting. Pertama, dengan memahami persepsi produsen minuman alkohol terhadap era cukai MMEA, Politeknik Negeri Bali dapat menyediakan platform untuk diskusi dan pemahaman yang lebih dalam tentang isu-isu kebijakan publik yang relevan dengan industri terkait. Ini b9isa diimplementasikan melalui seminar, lokakarya, atau kegiatan pengajaran yang terkait. Kedua, hasil penelitian ini dapat menjadi sumber inspirasi untuk pengembangan kurikulum atau penelitian lebih lanjut di bidang terkait, seperti manajemen industri, kebijakan publik, atau ekonomi. Ketiga,

Politeknik Negeri Bali dapat menggunakan temuan ini untuk menjalin kemitraan dengan industri minuman alkohol lokal atau lembaga pemerintahan terkait untuk proyek kolaboratif yang dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak serta masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi mahasiswa dan staf akademik, tetapi juga dapat meningkatkan kontribusi kampus dalam mendukung pembangunan masyarakat dan industri setempat.



#### BAB V

#### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis kualitatif terhadap persepsi produsen minuman beralkohol, penelitian ini mengungkapkan berbagai pandangan terkait dampak kebijakan tarif cukai MMEA. Hasil-hasil tersebut meliputi:

- 1. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kebijakan peningkatan tarif cukai MMEA dipersepsikan secara beragam oleh produsen minuman alkohol, terutama berdasarkan ukuran dan sumber daya perusahaan. Produsen besar cenderung lebih mampu beradaptasi dengan kebijakan tersebut, sementara produsen kecil merasa terbebani dan merasakan ketidakadilan, terutama terkait dengan perlakuan yang sama terhadap bahan baku lokal dan impor.
- 2. Tantangan utama yang dihadapi produsen terletak pada kenaikan biaya produksi yang signifikan, yang diperparah oleh ketidakadilan dalam penerapan tarif yang seragam.
- 3. Dampak utama dirasakan produsen langsung pada praktik bisnis dan keberlanjutan operasional, memaksa produsen untuk melakukan penyesuaian besar dalam efisiensi biaya, strategi harga, dan pengelolaan pajak mereka.
- 4. inovasi dan adaptasi menjadi kunci bagi kelangsungan bisnis. Produsen melakukan diversifikasi produk, inovasi ramah lingkungan, serta menjalin kolaborasi dengan pemangku kepentingan sebagai strategi

untuk tetap kompetitif dan menjaga kelangsungan operasional di tengah perubahan regulasi yang ada.

#### B. Saran

Untuk Produsen Alkohol, disarankan untuk secara proaktif menyesuaikan strategi mereka sesuai dengan perubahan dalam kebijakan perpajakan. Penyesuaian harga, pengembangan produk baru, dan pembentukan kemitraan strategis merupakan langkah-langkah yang bisa membantu mereka mengurangi dampak kebijakan cukai dan memperkuat posisi mereka di pasar. Selain itu, penting untuk menerapkan pengelolaan catatan keuangan yang teliti serta sistem akuntansi yang efisien untuk mematuhi regulasi perpajakan dan menghindari masalah hukum. Produsen juga perlu memperhatikan dampak dari media dan politik terhadap kebijakan perpajakan serta terlibat secara aktif dengan pemangku kepentingan untuk mengurangi dampak negatif dan meningkatkan pemahaman mengenai kebijakan yang diterapkan.

Untuk Peneliti Selanjutnya, di masa mendatang sebaiknya fokus pada analisis dampak jangka panjang dari kebijakan perpajakan terhadap industri alkohol, termasuk efeknya pada perilaku konsumen dan keberlanjutan bisnis. Melakukan studi perbandingan antara berbagai negara atau wilayah dengan kebijakan perpajakan yang berbeda dapat memberikan wawasan tambahan tentang dampak kebijakan tersebut dalam konteks yang lebih luas. Selain itu, penggunaan metode penelitian campuran yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif akan memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang bagaimana kebijakan perpajakan memengaruhi strategi dan keputusan

produsen.

Untuk Politeknik Negeri Bali, dianjurkan untuk memperbarui kurikulumnya dengan menambahkan topik terbaru mengenai perpajakan dan akuntansi dalam industri alkohol. Ini akan membantu mahasiswa lebih memahami tantangan yang dihadapi oleh industri dan mempersiapkan mereka untuk karir di bidang tersebut. Meningkatkan kerjasama dengan industri alkohol melalui penelitian praktis dan studi kasus juga dapat memberikan wawasan yang lebih relevan dan aplikatif. Selain itu, menyelenggarakan pelatihan dan workshop tentang perubahan kebijakan perpajakan akan membantu mahasiswa dan profesional di bidang akuntansi dan perpajakan tetap mengikuti perkembangan terbaru dalam kebijakan dan tren industri.



#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahsan, A., Amalia, N., Rahmayanti, K. P., Adani, N., Wiyono, N. H., Endawansa, A., Utami, M. G., & Yuniar, A. M. (2023). Health taxes in Indonesia: A review of policy debates on the tobacco, alcoholic beverages and sugar-sweetened beverage taxes in the media. *BMJ Global Health*, 8. https://doi.org/10.1136/bmjgh-2023-012042
- Ahsan, A., Wiyono, N. H., & Veruswati, M. (2020). *Kajian Kebijakan Amandemen UU No. 39/2007 dan Reformasi Kebijakan Cukai di Indonesia* (Issue 39). https://www.researchgate.net/profile/Abdillah-Ahsan/publication/348564476\_Kajian\_Kebijakan\_Amandemen\_UU\_No\_392007\_dan\_Reformasi\_Kebijakan\_Cukai\_di\_Indonesia/links/6005360445851553a0508d51/Kajian-Kebijakan-Amandemen-UU-No-39-2007-dan-Reformasi-Kebijakan-Cu
- Anderson, P., Kokole, D., & Llopis, E. J. (2021). Production, consumption, and potential public health impact of low-and no-alcohol products: Results of a scoping review. *Nutrients*, *13*(9), 1–13. https://doi.org/10.3390/nu13093153
- Arsandi, S. (2022). Collaborative Governance in the Optimization of Tax Revenue: Case Study in Yogyakarta. *Jurnal Bina Praja*, 14(1), 17–29. <a href="https://doi.org/10.21787/jbp.14.2022.17-29">https://doi.org/10.21787/jbp.14.2022.17-29</a>
- Blanchette, J. G., Ross, C. S., & Naimi, T. S. (2020). The rise and fall of alcohol excise taxes in u.S. states, 1933–2018. *Journal of Studies on Alcohol and Drugs*, 81(3), 331–338. https://doi.org/10.15288/jsad.2020.81.331
- Churchill, S., Stockwell, T., & Sherk, A. (2021). What proportion of the price of a typical alcoholic beverage is taxation in Canada and why does it matter? *Health Promotion and Chronic Disease Prevention in Canada*, 41(2), 65–67. https://doi.org/10.24095/HPCDP.41.2.05
- Gehrsitz, M., Saffer, H., & Grossman, M. (2021). The effect of changes in alcohol tax differentials on alcohol consumption. *Journal of Public Economics*, 204, 1–55. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2021.104520
- Hamidah, U., & Riesfandiari, I. (2022). Potensi Minuman Berenergi Sebagai Barang Kena Cukai. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 6(2), 343–364. <a href="https://doi.org/10.31092/jpbc.v6i2.1777">https://doi.org/10.31092/jpbc.v6i2.1777</a>
- Hammer, J. H., Parent, M. C., Spiker, D. A., & World Health Organization. (2018). Global status report on alcohol and health 2018. In *Global status report on alcohol* (Vol. 65, Issue 1). https://doi.org/10.1037/cou0000248
- Hoe, C., Weiger, C., & Cohen, J. E. (2022). Understanding why collective action resulted in greater advances for tobacco control as compared to alcohol control during the Philippines' Sin Tax Reform: a qualitative study. *BMJ Open*, 12(5), 1–9. <a href="https://doi.org/10.1136/bmjopen-2021-054060">https://doi.org/10.1136/bmjopen-2021-054060</a>
- Irmania, E., Trisiana, A., & Salsabila, C. (2021). Upaya mengatasi pengaruh negatif budaya asing terhadap generasi muda di Indonesia. *Universitas Slamet Riyadi Surakarta*, 23(1), 148–160. http://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb
- Jahratunnisa, B., Afifah, N., & Hersanti Paramita, M. P. (2020). Dampak Implementasi Kebijakan Tarif Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol Di Sulawesi Bagian Selatan (Studi Pada Kantor Wilayah Bea Dan Cukai Sulbagsel). *Dampak Implementasi Kebijakan... Jurnal Pabean*, 2(2), 211–219.
- Jankhotkaew, J., Casswell, S., Huckle, T., Chaiyasong, S., & Phonsuk, P. (2022). Barriers and Facilitators to the Implementation of Effective Alcohol Control Policies: A Scoping Review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *19*(11). https://doi.org/10.3390/ijerph19116742
- Jernigan, D., & Ross, C. S. (2020). The Alcohol Marketing Landscape: Alcohol Industry Size,

- Structure, Strategies, and Public Health Responses. *Journal of Studies on Alcohol and Drugs*, 2020(s19), 13–25. https://doi.org/10.15288/jsads.2020.s19.13
- Keric, D., & Stafford, J. M. (2019). Proliferation of "healthy" alcohol products in Australia: Implications for policy. *Public Health Research and Practice*, 29(3), 1–6. https://doi.org/10.17061/phrp28231808
- Kwon, K. S., Park, J. I., Park, Y. J., Jung, D. M., Ryu, K. W., & Lee, J. H. (2021). Erratum: Correction of Text in the Article "Evidence of Long-Distance Droplet Transmission of SARS-CoV-2 by Direct Air Flow in a Restaurant in Korea." *Journal of Korean Medical Science*, *36*(2), 1–2. <a href="https://doi.org/10.3346/jkms.2021.36.e23">https://doi.org/10.3346/jkms.2021.36.e23</a>
- Lesch, M., & McCambridge, J. (2022). The alcohol industry, the tobacco industry, and excise taxes in the US 1986–89: new insights from the tobacco documents. *BMC Public Health*, 22(1). https://doi.org/10.1186/s12889-022-13267-w
- Marune, A. E. M. S., & Tanadi, I. S. (2021). Polemics of the Bill on the Alcoholic Beverages' Prohibition in Indonesia. *Interdisciplinary Social Studies*, 1(3), 172–182. https://doi.org/10.55324/iss.v1i3.39
- Maulana, C. B. I. (2019). Law Enforcement Policy on Violation of Illegal Cigarette Circulation in Indonesia (Study on Indonesian Customs Directorate General). *Journal of Indonesian Legal Studies*, 4(1), 103–118. <a href="https://doi.org/10.15294/jils.v4i01.29176">https://doi.org/10.15294/jils.v4i01.29176</a>
- McCambridge, J., Kypri, K., Sheldon, T. A., Madden, M., & Babor, T. F. (2020). Advancing public health policy making through research on the political strategies of alcohol industry actors. *Journal of Public Health (United Kingdom)*, 42(2), 1–8. https://doi.org/10.1093/pubmed/fdz031
- Myles, C. C., Weil, B. Vander, Wiley, D., & Watson, B. (2022). Representations of Low(er) Alcohol (Craft) Beer in the United States. *Nutrients*, 14(23). <a href="https://doi.org/10.3390/nu14234952">https://doi.org/10.3390/nu14234952</a>
- Nakkash, R. T., Ghandour, L. A., Yassin, N., Anouti, S., Chalak, A., Chehab, S., El-Aily, A., & Afifi, R. A. (2019). "Everyone Has the Right to Drink Beer": A Stakeholder Analysis of Challenges to Youth Alcohol Harm-Reduction Policies in Lebanon. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(16). https://doi.org/10.3390/ijerph16162874
- Naulleau, A., Gary, C., Prévot, L., & Hossard, L. (2021). Evaluating Strategies for Adaptation to Climate Change in Grapevine Production—A Systematic Review. Frontiers in Plant Science, 11(January), 1–20. https://doi.org/10.3389/fpls.2020.607859
- Neufeld, M., Rovira, P., Ferreira-Borges, C., Kilian, C., Sassi, F., Veryga, A., & Rehm, J. (2022). Impact of introducing a minimum alcohol tax share in retail prices on alcohol-attributable mortality in the WHO European Region: A modelling study. *The Lancet Regional Health Europe*, 15. https://doi.org/10.1016/j.lanepe.2022.100325
- Pranatayana, I. B. G., & Arcana, K. T. P. (2021). Strategi Pengembangan Minuman Tradisional Arak Bali Menggunakan Model Analisis SWOT dan QSPM Studi Kasus Desa Tri Eka Buana Karang Asem Bali. *Metta: Jurnal Multidisiplin*, 1(2), 58–72.
- Purba, B., & Fasini, A. (2020). 572-Article Text-4769-1-10-20210614.pdf. In *Simposium Nasional Keuangan Negara* (Vol. 2, Issue 1, pp. 610–633). https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/572
- Rehm, J., Neufeld, M., Room, R., Sornpaisarn, B., Štelemėkas, M., Swahn, M. H., & Lachenmeier, D. W. (2022). The impact of alcohol taxation changes on unrecorded alcohol consumption: A review and recommendations. *International Journal of Drug Policy*, 99, 1–24. <a href="https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2021.103420">https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2021.103420</a>
- Sahputra, D., Jamil, B., Hidayat, T. W., Auza, A., Wikanda, F., Simamora, B., & Deliana, M. (2021). Optimization of plantation industry through communication management implementation (Case study). *Proceedings of the International Conference on Industrial*

- Engineering and Operations Management, October, 4426–4433. <a href="https://doi.org/10.46254/an11.20210778">https://doi.org/10.46254/an11.20210778</a>
- Sebeelo, T. B. (2020). Beer drinking, resistance and the politics of alcohol tax levy in Botswana. *NAD Nordic Studies on Alcohol and Drugs*, *37*(6), 544–556. <a href="https://doi.org/10.1177/1455072520936811">https://doi.org/10.1177/1455072520936811</a>
- Shonhadji, N. (2021). Penggunaan Teori Sosial dalam Paradigma Interpretif pada Penelitian Akuntansi. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 5(1), 49. <a href="https://doi.org/10.33603/jka.v5i1.3972">https://doi.org/10.33603/jka.v5i1.3972</a>
- Tran, A., Jiang, H., Kim, K. V., Room, R., Stelemekas, M., Lange, S., Rovira, P., & Rehm, J. (2022). Predicting the Impact of Alcohol Taxation Increases on Mortality A Comparison of Different Estimation Techniques. *Alcohol and Alcoholism*, *57*(4), 500–507. <a href="https://doi.org/10.1093/alcalc/agac003">https://doi.org/10.1093/alcalc/agac003</a>
- Wilson, L. B., Pryce, R., Angus, C., Hiscock, R., Brennan, A., & Gillespie, D. (2021). The effect of alcohol tax changes on retail prices: how do on-trade alcohol retailers pass through tax changes to consumers? *European Journal of Health Economics*, 22(3), 381–392. https://doi.org/10.1007/s10198-020-01261-1

